



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 46 /HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BONGOMEME KABUPATEN GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan

- Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PP.04.2-BA/7501/KPU-Kab/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BONGOMEME KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret Tahun 2020 sampai dengan 23 November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Ttd

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mardia Abibakar Napay



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR: 46/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BONGOMEME
KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BONGOMEME KABUPATEN GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BATULAYAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINARDI BANO, S. Pd	L	DESA BATULAYAR
2.	MEILANDA SAID BOBIHU	P	DESA BATULAYAR
3.	RIMAN H. KONI	L	DESA BATULAYAR

B. DESA BATULORENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LONDRAWATI L. IBRAHIM, S. Tr.KEP	P	DESA BATULORENG
2.	YULIANTI DUKE	P	DESA BATULORENG
3.	PATMA U. JOU	P	DESA BATULORENG

C. DESA BONGOHULAWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KASMIN R. LASENA	P	DESA BONGOHULAWA
2.	KARSIMIN HUBULO	L	DESA BONGOHULAWA
3.	HESTIN SYABAN, SE	P	DESA BONGOHULAWA

D. DESA DULAMAYO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDAN Y. MUSA, S. Pd.I	L	DESA DULAMAYO
2.	IRAWATI FARID MALIK	P	DESA DULAMAYO
3.	ZULKIFLI HAMZAH	L	DESA DULAMAYO

E. DESA HUNTULOHULAWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANTI LASENA	P	DESA HUNTULOHULAWA
2.	NOVITA LAHAMMI	P	DESA HUNTULOHULAWA
3.	FATMA M. LASENA, S. Pd	P	DESA HUNTULOHULAWA

F. DESA KAYUMERAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FEBRIYANTO D. AHMAD	L	DESA KAYUMERAH
2.	MARTEN Y. LATIF	L	DESA KAYUMERAH
3.	RUTEN S. ABAS	L	DESA KAYUMERAH

G. DESA LIYODU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADIJAH LASENA	P	DESA LIYODU
2.	FATMAH MATAHULI	P	DESA LIYODU
3.	OKIANDRI LAMARA	P	DESA LIYODU

H. DESA LIYOTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAINUDIN MOOWALI	L	DESA LIYOTO
2.	NITA A. LINGGILE	P	DESA LIYOTO
3.	WISNA B. MOOWALI	P	DESA LIYOTO

I. DESA MOLANIHU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERVINA RAHMOLA, A. Md	P	DESA MOLANIHU
2.	SAIRA MALAHEDI	P	DESA MOLANIHU
3.	WULANDARISTAL NASARU	P	DESA MOLANIHU

J. DESA MOLAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WISRAN K. AHILI	L	DESA MOLAS
2.	VERAWATI S. KONI, S. Pd	P	DESA MOLAS
3.	IRAN ABDULLAH	L	DESA MOLAS

K. DESA MOLOPATODU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARFAN M. MALANUA, S. Pd	L	DESA MOLOPATODU
2.	WAWAN T. KOBA, S. Sos	L	DESA MOLOPATODU
3.	ALDI A. HASAN	L	DESA MOLOPATODU

L. DESA OTOPADE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERLINA M. DAI	P	DESA OTOPADE
2.	SULASTRI R. MUSTAPA	P	DESA OTOPADE
3.	ERLIN Z. DAI	P	DESA OTOPADE

M. DESA OWALANGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OSLAN TAMANI	L	DESA OWALANGA
2.	MURNIYATI S. LUA	P	DESA OWALANGA
3.	MOHAMAD ABDUL AFAN DULALIMO	L	DESA OWALANGA

N. DESA TOHUPU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UTEN BM. ACHIR	L	DESA TOHUPU
2.	TIRTA S. UMAR	P	DESA TOHUPU
3.	ZAINUR H. A. PAGU, A. MA. PD. TK	P	DESA TOHUPU

O. DESA UPOMELA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG S. ALI, S. Pd	P	DESA UPOMELA
2.	DANIAL IBRAHIM KAKU, A. Ma. Pd	L	DESA UPOMELA
3.	YOPIN D. LINGGILE, A. Md	L	DESA UPOMELA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Ttd

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Bagian Hukum,

Mardia Ajibakar Napay

